

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Vol. 2 No. 6 Juni 2023

PENGHAMBAT PENCANTUMAN LABEL TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA

Nadila Novalyn Karim, Mutia Ch. Thalib, Julius T. Mandjo

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: dilanovalynkarim@gmail.com, mutia.thalib@ung.ac.id, mandjoulis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ialah Banyaknya permintaan konsumen atas produk pangan impor; Kurangnya pengetahuan pelaku usaha; dan Kurangnya pengawasan pemerintah. Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Berlabel Bahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan khususnya pada BAB III yang menyebut bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan berupa embos atau tercetak; ditempei atau melekat secara utuh; atau dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan, dan dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai nama barang, asal barang, identitas pelaku usaha, dan informasi lain sesuai dengan karakteristik barang, termasuk keberadaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebut pencatuman label dalam kemasan pangan ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor dan lain sebagainya. Olehnya, konsumen harus lebih cerdas dan teliti sebelum membeli, dengan memastikan apakah produk tersebut memiliki izin edar BPOM, membeli produk sesuai kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan khususnya memperhatikan label lengkap berbahasa Indonesia.

Kata Kunci: Label, Bahasa Indonesia, Makanan dan Minuman.

Abstract

This study aims to determine the factors inhibiting the inclusion of labels on imported food and beverage products that are not labeled in Indonesian. This paper uses empirical legal research and then analyzes it using analytical descriptive techniques. The results of the study show that the inhibiting factor for labeling of imported food or beverage products that are not labeled in Indonesian is the large number of consumer requests for imported food products; Lack of knowledge of business actors; and Lack of government oversight. Provisions for Attaching Labels to Imported Food or Beverage Products Labeled in Indonesian are contained in Article 20 Paragraph (1) PP No. 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector, especially in CHAPTER III which states that every business actor is required to use or complete an

Indonesian language label on goods traded domestically. Article 22 Paragraph (1) states that the use of Indonesian language labels is through the inclusion of labels on goods and/or packaging in the form of embossing or printing; affixed or fully attached; or included or attached to the goods and/or packaging, and in Article 23 Paragraph (1) it is explained that the Indonesian language label as referred to in Article 22 contains information regarding the name of the goods, the origin of the goods, the identity of the business actor, and other information in accordance with the characteristics of the goods, including the existence of Law No. 18 of 2012 concerning Food, states that the inclusion of labels on food packaging is written or printed using Indonesian and contains the name of the product; List of materials used; net weight or net content; The name and address of the party that produces or imports and so on. Therefore, consumers must be smarter and more thorough before buying, by ensuring whether the product has a BPOM distribution permit, buying products according to needs and increasing knowledge, especially paying attention to the complete label in Indonesian.

Keywords: Labels, Indonesian, Food and Beverages.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen (Tampubolon, 2016). Pengertian konsumen sendiri dalam UU No. 8 Tahun 1999 adalah tiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun orang lain. Undang-undang terkait perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen yang timbul di dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan, guna menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Rachmadi Usman, 2022).

Perlindungan ini dalam semua aspek transaksi jual beli, baik langsung maupun secara *online* yang saat ini marak terjadi (Putri & Fahrozi, 2021). Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan (Putri & Fahrozi, 2021). Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, dan mempunyai beberapa aspek yang menyangkut materi bukan sekedar perlindungan fisik melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak (Harahap, 2016).

Berikut ini regulasi berkaitan dengan pemberian perlindungan konsumen di Indonesia antara lain;

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;
- d. Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

Berdasarkan pengertian konsumen yang telah dijabarkan di atas, dapat dikemukakan unsur dari definisi konsumen yaitu;

- a. Setiap orang; dimana subjek tersebut berarti tiap orang yang berstatus pemakai barang atau jasa.
- b. Pemakai; berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana istilah *pemakai* ini menjelaskan konsumen akhir. Istilah pemakai ini

digunakan dalam rumusan ketentuan yang menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

- c. Barang dan/atau Jasa; sebagai pengganti kata produk. Produk berarti pula barang atau jasa, dimana UU perlindungan konsumen mengartikan sebagai barang sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak, yang dapat diperdagangkan atau dipakai dan dipergunakan yang dimanfaatkan konsumen.

Konsumen sendiri memiliki hak berupa;

- a. *memilih barang*
- b. *mendapat kompensasi dan ganti rugi*
- c. *mendapat barang/jasa yang sesuai*
- d. *menerima kebenaran atas segala informasi pasti*
- e. *pelayanan tanpa tindak diskriminasi*

Asas perlindungan konsumen sendiri pada dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang terdiri dari *manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*. Perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak dari konsumen itu sendiri (Mansyur & Rahman, 2016).

Membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen, saat ini banyak produk makanan impor yang telah didistribusi di wilayah hukum negara ini yang tidak menggunakan bahasa Indonesia pada label yang dicantumkan. Pada dasarnya, dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mewajibkan pelaku usaha menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri.

Sekarang ini konsumen begitu mudah membeli makanan dan minuman impor karena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi (Zahrah & Fawaid, 2019). Aktivitas jual beli yang tak sehat pun masih marak terjadi, salah satunya adalah kecurangan jual beli yang sering terjadi tanpa control konsumen dalam memilih (Syahputri & Suryaningsih, 2022). Ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian, dan memposisikan dirinya lebih rentan. Kerentanan ini karena kurangnya informasi terkait penyelesaian masalah konsumen, hak-hak konsumen, terbuka praktek bisnis dan tidak adanya kewaspadaan terhadap bisnis yang kurang sehat, serta tidak menilai secara bijak dan objektif terhadap produk. Pengetahuan konsumen tentang karakteristik dan keamanan konsumsi produk impor adalah hal yang penting untuk terhindar dari kerentanan tersebut (Muhammad Wali et al., 2023). Tak saja itu, kelompok acuan misalnya orang dilingkungan sekitar pun menjadi aspek yang mempengaruhi konsumen didalam memilih produk pangan impor. Oleh karena itu, berbagai pihak memiliki peran untuk dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus perlindungan konsumen terhadap produk pangan impor.

Pasar online yang terbuka bebas dan derasnya arus globalisasi menjadi alasan masyarakat mencoba produk pangan impor (Kom, 2021). Produk pangan impor adalah makanan atau minuman yang berasal bukan dari Indonesia. Ironisnya, walau kegiatan impor sudah diatur dalam perundang-undangan, masih banyak produk makanan ilegal yang beredar di pasar. Produk pangan impor tersebut tidak memiliki izin impor, tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak memenuhi standar, dan tidak berbahasa Indonesia. Data dari Kementerian Perdagangan (2019) menunjukkan bahwa golongan makanan dan minuman olahan rumah tangga pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan impor sebesar 1,22 persen. Produk pangan tersebut diimpor dari berbagai negara, seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Pelaku usaha mengetahui peluang dimana masyarakat mulai menyukai olahan yang berbau luar negeri sehingga para pelaku usaha menjual kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kehadiran suatu produk pangan impor yang tak sesuai standar peraturan tentu saja mengancam terganggunya perlindungan terhadap konsumen (Azis, 2016). Sebab tak sejalan dengan UUPK Pasal 4, dimana terdapat hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur

mengenai kondisi serta jaminan barang dan/ jasa, serta dilayani secara benar dan jujur maupun tidak diskriminatif. Konsumen akan pula menjadi rentan terhadap kecurangan di dalam praktik jual beli yang tidak berlabel bahasa Indonesia (Idayati, 2020). Di negara Indonesia saat ini banyak terdapat jenis makanan bahkan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, sebut saja *Pocky Glico* termasuk *coklat Kit Kat* dari Jepang. Sementara itu, contoh lain yaitu bumbu dapur barang impor berupa;

- a. kaldu jamur Totole (Tiongkok),
- b. saus tok-poki Korinus dan kecap saus shoyu Yamasa (Jepang).

Contoh makanan berat lainnya yang diimpor ialah jenis mi instan luar negeri seperti;

- a. Samyang (Korea),
- b. Yum Yum (Thailand), dan
- c. Peyang Yakisoba (Jepang).

Contoh minuman impor misalnya;

- a. susu pisang dan susu kedelai Vsoy (Korea),
- b. Yoguruto (Jepang).

Bahan makanan termasuk mentah impor ini banyak tersedia di toko yang menjual khusus makanan seperti Supermarket dan swalayan termasuk di pelosok daerah. Dari data yang ada Konsumen sebanyak 60,10% membeli pangan impor hingga 4 kali dalam 6 bulan terakhir dengan budget sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000/bulan. Alasan konsumen untuk mengonsumsi pangan impor sebab ingin mencoba sebesar 47,2 persen, terpengaruh iklan 26,2 persen, rasanya yang enak 24,3 persen, dan kemasan menarik 19,3 persen serta mengikuti gaya hidup sebesar 11,9 persen.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan sendiri telah mengeluarkan surat keputusan terkait ketentuan label berbahasa Indonesia bagi produk impor maupun lokal dan pelaku usaha mesti siap dalam menerapkan ketentuan label pada pangan maupun non pangan sejak bulan September 2010. Terkait ketentuan label berbahasa Indonesia untuk produk pangan pada dasarnya telah digariskan pula pada PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang saat ini di lapangan tidak berjalan maksimal dan dinilai mengambang.

Pada pasal 15 PP No.69 Tahun 1999 menyebutkan bahwa label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin. Sementara dalam Surat Keputusan BPOM soal produk pelabelan produk pangan tahun 2004 (pasal 11) menyebutkan bahasa dan tulisan yang dapat digunakan pada label adalah untuk produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia, angka Arab, huruf latin. Sementara itu, ketentuan Pasal 29 ayat (4) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia melalui Permendag No. 25 Tahun 2021.

Sementara itu, pelaku usaha yang kemudian melanggar ketentuan tersebut di atas akan disanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis/penghentian sementara pemasukan dan/atau peredaran
- b. penarikan produk obat dan makanan dari peredaran
- c. pemusnahan ataupun pengiriman kembali ke negara asal
- d. pembekuan izin edar, dan

pencabutan izin edar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Adiyanta, 2019). Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat dalam arti nyata maupun meneliti terkait bagaimana bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat (Arliman, 2017). Penelitian ini pula biasa disebut sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis, yang objek kajiannya ialah perilaku masyarakat sebagai reaksi diterapkannya suatu ketentuan (peraturan) serta didasarkan pada kebiasaan masyarakat umum. Jenis data yaitu primer dan sekunder yang diolah melalui teknik deskriptif analitis terhadap masalah di lapangan berkaitan dengan masalah penggunaan label Bahasa Indonesia pada makanan dan minuman (Farhan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Impor

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu untuk;

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Tujuan hukum perlindungan konsumen untuk;

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sementara itu, dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan khususnya pada BAB III terkait Penggunaan Atau Kelengkapan Label Berbahasa Indonesia disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Kewajiban sebagaimana dimaksud dilakukan oleh:

- a. Produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
- b. Importir untuk Barang asal Impor; dan

- c. Pengemas untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.

Pada Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan. Pada Ayat (2) bahwa Pencantuman label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;

- a. embos atau tercetak;
- b. ditempei atau melekat secara utuh; atau
- c. dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai;

1. nama barang
2. asal barang
3. identitas pelaku usaha, dan
4. informasi lain sesuai dengan karakteristik Barang.

Pada Ayat (2) berisi bahwa keterangan mengenai identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

1. nama dan alamat Produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
2. nama dan alamat Importir untuk Barang asal Impor;
3. nama dan alamat Pengemas, untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia; atau
4. nama dan alamat Pedagang Pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan Barang hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil.

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Barang yang Wajib Berdasarkan ketentuan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pemerintah kemudian melengkapinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia melalui Permendag No. 25 Tahun 2021.

Sementara pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan pencatuman label di dalam atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang:

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
5. Halal bagi yang dipersyaratkan;
6. Tanggal dan ode produksi;
7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
8. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
9. Asal usul bahan pangan tertentu.

Berkenaan dengan kewajiban menterjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal

- 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu;
- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan
 - b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Di samping ada hak konsumen, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan d UUPK, yaitu;

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Lebih lanjut Pasal 8 angka 1 huruf j UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu; pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peredaran produk makanan pangan yang tak berlabel bahasa Indonesia masih banyak beredar di masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo, yang begitu disayangkan sebab banyak masyarakat tidak memahami bahasa asing seperti bahasa Inggris, Korea dan lain sebagainya. Meski bahasa Inggris telah diakui menjadi bahasa Internasional, namun berdasarkan Pasal 15 PP Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, tetaplah harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebab menjadi bahasa Nasional, agar saat masyarakat yang menjadi konsumen didalam membeli/mengonsumsi produk pangan tidak akan kesulitan membaca informasi tertera di label.

Namun, kenyataannya masih terdapat pelaku usaha melakukan perbuatan dilarang seperti yang tertuang dalam UUPK tentang pencantuman label Bahasa Indonesia. Terkait hal tersebut, dijumpai dan diamati oleh peneliti di toko atau swalayan hingga di kios kecil di Gorontalo. Sebagaimana ketahui, terdapat masyarakat khususnya menegah ke atas lebih memilih berbelanja di toko modern termasuk swalayan. Keberadaan toko ini lebih banyak dicari serta dikunjungi konsumen, dan umumnya merasa lebih aman dan nyaman serta kualitas barang terjamin dibanding pasar tradisional (Wibowo, Khasanah, & Putra, 2022). Istilah toko modern yaitu melalui sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang dan berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket maupun grosir.

Terkait perlabelan, selain mengenai kelengkapan informasi, hal yang tak kalah penting ialah masalah bahasa. Terdapat banyak produk makanan dengan label lengkap, namun pesan informasi tidaklah sampai ke konsumen, dimana di pasaran mudah ditemukan produk impor dengan perlabelan yang menggunakan bahasa negara asal dari produk tersebut misalnya China, Korea maupun Jepang. Sementara hak atas informasi ialah salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 4 UUPK. Bagi konsumen, informasi mengenai barang memiliki arti penting, dimana informasi tersebut meliputi ketersediaan barang, kualitas produk, keamanan, harga, persyaratan dan cara menggunakan, jaminan atau garansi produk, dan hal lainnya yang berkaitan dengan label, yang paling penting harus menggunakan bahasa Indonesia agar dimengerti serta dipahami konsumen sesuai amanat UU tentang Pangan dan PP.

B. Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tak mencantumkan label bahasa Indonesia yaitu;

- a. Permintaan konsumen atas produk pangan impor. dSebagaimana diakui oleh salah seorang supervisor swalayan maupun toko bahan pangan di Kota Gorontalo bahwa, saat ini banyak produk pangan impor yang diminati masyarakat tak hanya kaula muda namun juga orang dewasa. Selain itu, banyaknya keuntungan yang didapat pelaku usaha dari penjualan barang tersebut memicu keinginan untuk membuat stok sebanyak-banyaknya di lapangan tanpa memperhatikan lagi ketentuan yang menjadi keajibannya. Mengingat pula pengadaan barang tersebut juga tak butuh proses yang ribet, dan menghindari biaya pendaftaran produk pangan di BPOM. Padahal UUPK pada dasarnya sudah mengatur agar pelaku usaha lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak dasar konsumen untuk mencapai keadilan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, dan kemampuan konsumen melindungi dirinya sendiri, apabila terdapat informasi yang jelas terhadap keberadaan suatu produk pangan. Tanggung jawab pelaku usaha ini salah satunya seperti terdapat pada Pasal 8 angka 1 huruf j UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak menantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*. Selain itu, adanya pasar online yang terbuka luas dan bebas serta derasnya arus globalisasi menjadi faktor masyarakat untuk mencoba produk pangan impor yang berasal dari luar Indonesia. Mirisnya, meski aktivitas impor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak produk makanan ilegal yang beredar pula di pasar. Produk pangan impor tersebut banyak yang tidak memenuhi kriteria seperti tidak memiliki izin impor, tidak terdaftar pada BPOM dan tidak berbahasa Indonesia, dimana data dari Kementerian Perdagangan di tahun 2019 menunjukkan bahwa golongan makanan dan minuman olahan rumah tangga pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan impor sebesar 1,22 persen seperti data yang telah dicantumkan sebelumnya oleh peneliti.
- b. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut ketentuan terhadap label Bahasa Indonesia. Pengetahuan dari pelaku usaha akan kewajiban untuk memberi informasi yang benar serta jelas terkait label produk pangan impor yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi faktor yang sangat penting terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Pada kenyataan saat ini banyak pelaku usaha yang tak mengetahui kewajibannya dan kurang mengetahui peraturan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam UUPK tentang informasi perlabelan yang benar dan jelas, sehingga pelanggaran tersebut terus terjadi. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam beritikad baik untuk menjalankan usahanya turut menjadi penyebab pelanggaran terhadap penjualan produk pangan impor yang tak mencantumkan label bahasa Indonesia, hanya dengan dalil karena banyaknya permintaan serta kebutuhan konsumen. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kiba pelaku usaha khususnya toko distributor pangan dan *snack*, dimana ia

mengaku tidak memahami jelas mengenai ketentuan pelabelan Bahasa Indonesia pada produk makanan, sebab ia pun hanya membeli dari pihak agen kemudian disalurkan ke masyarakat. Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk impor khususnya di gerai-gerai swalayan menyebabkan masyarakat tanpa piker panjang untuk membeli, sementara masyarakat pula tidak menuntut akan hal tersebut karena kurang memahami haknya. Menurut bapak Rocky salah satu manager swalayan di Gorontalo, sejauh ini belum ada komplain dari konsumen berkaitan dengan produk makanan impor yang tidak memiliki label Bahasa Indonesia. Namun, yang ada biasanya sebelum membeli para konsumen hanya bertanya tentang kelayakan produk pangan. Akan tetapi, ia menuturkan apabila ada konsumen yang melayangkan *complain* sebab merasa dirugikan dari produk impor yang tersedia, pihaknya akan merespon segera untuk menanggapi keluhan yang disampaikan konsumen. Bahkan, bila perlu pihaknya memberi ganti rugi dan siap membayar kerugian yang dialami konsumen. Senada dengan hal itu, disampaikan pula oleh Andi salah seorang karyawan Alfamart yang mengaku belum ada seorang konsumen pun yang melakukan komplain terhadap makanan impor yang dijual ditempat ia bekerja. Akan tetapi, diakuinya bahwa telah banyak makanan impor yang mulai dilarang dipajang seperti mie samyang termasuk pula beras luar negeri. Ia mengaku bahwa untuk pertanggungjawaban akan hal itu, pihaknya meminta pada *supplier* dari makanan impor bermasalah itu untuk bertanggung jawab. Hal sama pula diungkapkan pula Rindi salah satu karyawan mini market, bahwa selama ini pembeli hanya bertanya soal batas waktu atau daluarsa produk makanan yang mereka beli dan tidak mempersoalkan bahasa yang tertera dalam produk. Jika demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha masih mengabaikan kewajibannya berkenaan dengan informasi label pada kemasan pangan impor secara benar dan jelas serta menjadi keharusan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, tanpa diminta pun pelaku usaha wajib memberi jaminan barang dan produk yang tidak menyesatkan terhadap konsumen di Gorontalo. Sementara itu, berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu konsumen yang tidak mau disebutkan namanya bahwa, ia sempat mengalami kerugian saat mengkonsumsi makanan ringan import dari Korea, dimana dirinya mengalami gatal dan alergi usai mengkonsumsi makanan berbahan *seafood*. Sebab, ia tak mengetahui jelas apa isi kandungan dalam makanan impor yang secara keseluruhan berbahasa asing, dikarenakan tak ada label bahasa Indonesia tercantum pada kemasan.

- c. Kurangnya pengawasan pemerintah. Salah satu faktor yang menghambat dalam pencantuman label Bahasa Indonesia pada produk makanan adalah kurangnya partisipasi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan, sehingga menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tak mencantumkan label bahasa Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Agus Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Gorontalo, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang optimal. Menurutnya bahwa pemerintah Gorontalo haruslah melakukan pengawasan yang lebih efektif kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sebab apabila pemerintah benar-benar mengadakan pengawasan yang rutin serta tegas, maka pelaku usaha akan menalatkan kewajibannya tersebut, dan pelanggaran yang dilakukan oleh dapat diminimalisir. Menurut Agus, saat ini memang belum banyak complain

terhadap kerugian barang maupun produk pangan impor padanya, namun para konsumen hanya menyampaikan secara lisan dan tidak melapor secara resmi, oleh karena itu pelaku usaha merasa biasa saja dan tidak mau memberikan ganti rugi, dikarenakan tak ada laporan langsung oleh konsumen. Kebanyakan konsumen hanya menerima saja dan tidak mau melaporkan dengan alasan kerugian yang dideritanya bernilai kecil dan tak sebanding biaya yang akan dikeluarkan saat melakukan penuntutan. Agus mengaku, jika pihaknya menerima laporan maka pihaknya akan segera terjun langsung ke lapangan dan melihat produk yang dijual pelaku usaha tersebut, dan apabila terdapat pelanggaran, maka pihaknya langsung memberi teguran agar tak menjualnya lagi. Teguran itu pun akan dilakukan secara langsung maupun teguran tertulis. Meski demikian, berdasarkan hasil wawancara belum pihak pelaku usaha yang memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan khususnya menyangkut pelabelan tersebut, melainkan hanya sanksi dari pemerintah berupa administrasi. “Kebanyakan konsumen lebih pasrah dengan keadaan, dan biasanya juga mereka tidak tau cara mengadukan produsen yang lalai dan merugikan dirinya, dan pada umumnya masyarakat sebagai konsumen hanya mengetahui dan mengadukan persoalannya kepada YLPK tanpa menindaklanjuti untuk menuntut pelaku usaha ataupun produsen yang sudah merugikan dirinya”, ujar Agus.

Di Gorontalo sendiri masih terdapat makanan dan produk pangan lainnya yang berasal dari luar negeri (impor) dan belum mencantumkan label Bahasa Indonesia, olehnya peran pemerintah sangat diperlukan khususnya dinas perindustrian dan perdagangan dalam menindaklanjutinya di pusat-pusat perbelanjaan. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan regulasi terkait pelabelan Bahasa Indonesia meski tanpa ada complain dari konsumen, yang kurang memahami pentingnya hal tersebut. Selain itu, untuk mengatasi derasnya arus produk pangan yang diimpor dari berbagai negara perlu kerjasama dari gabungan berbagai pihak seperti BPOM, Kepolisian, Bea Cukai termasuk beberapa pihak kementerian, dalam mengelola kehadiran produk pangan impor yang tak sesuai standar dan peraturan. Hal ini agar sejalan dengan UUPK Pasal 4 berkenaan dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, agar konsumen tidak menjadi rentan terhadap kecurangan dalam praktik jual beli yang disebabkan lemahnya kontrol institusional.

KESIMPULAN

Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Berlabel Bahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan khususnya pada BAB III yang menyebut bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan berupa embos atau tercetak; ditempei atau melekat secara utuh; atau dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan, dan dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai nama barang, asal barang, identitas pelaku usaha, dan informasi lain sesuai dengan karakteristik barang, termasuk keberadaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebut pencantuman label dalam kemasan pangan ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor dan lain sebagainya. Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ialah Banyaknya

permintaan konsumen atas produk pangan impor; Kurangnya pengetahuan pelaku usaha; dan Kurangnya pengawasan pemerintah.

BIBLIOGRAFI

- Adiyanta, F. C. Susila. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Arliman, Laurensius. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 59–72.
- Azis, Jamaluddin. (2016). *Penerapan Strict Liability Dalam Distribusi Susu Cair Kemasan Yang Didalamnya Terdapat Benda Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen*. UNPAS.
- Farhan, Faisal Nur. (2022). *Tanggung Jawab Home Industry Terhadap Kehalalan Produk Perspektif Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Home Industry Turid Bakery Kuningan)*. S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Harahap, Rabiah Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211–233.
- Idayati, Nurul. (2020). *PENENTUAN HARGA DAN JUMLAH MAKSIMAL KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Indomart dan Minimarket 212 Korpri Kecamatan Sukarame)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Kom, S. (2021). *Pengembangan Teknologi Pendidikan Peranan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran*. Penerbit Lakeisha.
- Mansyur, Ali, & Rahman, Irsan. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1–10.
- Muhammad Wali, S. T., Efitra, S., Kom, M., Sudipa, I. Gede Iwan, Kom, S., Heryani, Ani, Sos, S., Hendriyani, Chandra, Rakhmadi Rahman, S. T., & Kom, M. (2023). *Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putri, Deanne Destriani Firmansyah, & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2021). Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka. com). *Borneo Law Review*, 5(1), 46–68.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syahputri, Tyas Fariha, & Suryaningsih, Sri Abidah. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 146–159.
- Tampubolon, Wahyu Simon. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53–61.
- Wibowo, Frendy, Khasanah, Aulia Uswatun, & Putra, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono. (2022). Analisis Dampak Kehadiran Pasar Modern terhadap Kinerja Pemasaran Pasar Tradisional Berbasis Perspektif Pedagang dan Konsumen di Kabupaten Wonogiri. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 53–65.
- Zahrah, Aminatuz, & Fawaid, Achmad. (2019). Halal Food di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek dan Tantangan. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 121–138.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.